



PUTUSAN

Nomor 104 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ELISA ANAKOTTA, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Perumahan Citra Land, Cluster Monaco, Nomor M3-51, Kelurahan Later, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Myckel Anakotta, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Perumahan Citra Land, Cluster Monaco, Nomor M3-51, Kelurahan Later, Kecamatan Baguala, Kota Ambon
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SALOMINA ANAKOTTA/SYAHILATUA, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Nomor 18, RT 003/RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dominggus S. Huliselan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tulukabessy Nomor 52, Mardika, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli Februari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa;
3. Menyatakan sita jaminan adalah sah menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor Sembilan/PPAT/SPR/1991, tertanggal 26 Februari 1991 adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 290,5 m² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Negeri Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Kintal Anakotta;
 - Sebelah Timur dengan Kintal Anakotta;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Depan SD Negeri 1 Saparua;
 - Sebelah Barat dengan Kintal Warella;
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan moril;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*);
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Amb., tanggal 13 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor Sembilan/PPAT/SPR/1991, tertanggal 26 Februari 1991 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 290,50 m² (dua ratus sembilan puluh koma lima puluh meter persegi) yang terletak di Negeri Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Kintai Anakotta;
 - Sebelah Timur dengan Kintai Anakotta;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Depan SD Negeri 1 Saparua;
 - Sebelah Barat dengan Kintai Warella;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang menduduki tanah obyek sengketa dan yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar, mengosongkan dan menyerahkan tanah serta rumah kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.979.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 27/Pdt/2015/PT Amb., tanggal 3 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Amb., tanggal 13 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897 K/Pdt/2016, tanggal 19 Juli 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Elisa Anakotta tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 897 K/Pdt/2016, tanggal 19 Juli 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2017, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897 K/Pdt/2016 tanggal 19 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 27/PDT/2015/PT AMB., tanggal 3 Desember 2015 yang

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 56/Pdt.G/2015/
PN Amb., tanggal 13 Agustus 2015;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Juli 2017, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru yang diajukan bukanlah bukti baru yang bersifat menentukan, karenanya tidak menganulir atas bukti Akta Hibah Nomor Sembilan/PPAT/SPR/1991, tanggal 26 Februari 1991, yang dibuat secara sah menurut hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa tidak diketemukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, karena terbukti bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang berasal dari hibah orang tuanya yaitu Johana Anakotta yang dibuat semasa masih hidup;

Bahwa alasan tersebut merupakan perbedaan pandangan atau penilaian atas fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **ELISA ANAKOTTA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ELISA ANAKOTTA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 104 PK/Pdt/2018